SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran penatausahaan, pengelolaan dan ketertiban administrasi keuangan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026, maka perlu ditunjuk pejabat pengelola keuangan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

b. bahwa atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanakan kelancaran penatausahaan, pengelolaan dan ketertiban administrasi keuangan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026, maka kepada personil yang telah ditunjuk dalam Susunan Pejabat Pengelola Keuangan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap diberikan honorarium yang besarannya mengacu pada PMK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

Kabupaten Cilacap tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247)

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 076.01.2.657406/2026 Tanggal 1 Desember 2025

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas untuk:

1. Melakukan sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dengan baik;
2. Membuat laporan Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan secara Periodik, Akuntabel, Efisien dan tepat waktu.
3. Melaksanakan penatausahaan gaji, meliputi membuat/menyusun daftar gaji berikut tunjangan melekat dan tunjangan kinerja, mengajukan surat permintaan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) terkait gaji.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban melaporkan dan bertanggungjawab kepada

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium untuk setiap bulannya sesuai Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA- 076.01.2.657406/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2026, dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,
ttd.
RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum

Hari Sugiharto, S.H., M.H

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

SUSUNAN DAM HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2026

NO	NAMA / NIP /GOL RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN	HONORARIUM
1	*2*	*3*	*4*	
1.	**RENO TRI JAYA, S.E., M.M** NIP: 19841220 200902 1 001 Pangkat/Gol Ruang : Pembina/ IVa	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Diberikan honor sebesar **Rp. 1.180.000,-** per bulan
2.	**HARI SUGIHARTO, SH,M.H** NIP: 19700426 199803 1 004 Pangkat/Gol Ruang: Pembina/ IVa	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pejabat Pembuat Komitmen	Diberikan honor sebesar **Rp. 1.150.000,-** per bulan
3.	**DEDY CHRYSWANTO, S.E** NIP: 19780417 200312 1 005 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk 1 / IIId	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Diberikan honor sebesar **Rp. 470.000,-** per bulan
4.	**DADING ARDHIYANTO, S.IP.** NIP: 19910522 201502 1 002 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda Tk.I / IIIc	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Staf Pengelola Keuangan	Diberikan honor sebesar **Rp. 300.000,-** per bulan
5.	**YUNI ARTITI, S.IP** NIP: 19840607 200902 2 007 Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk 1 / IIId	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Staf Pengelola Keuangan	Diberikan honor sebesar **Rp. 300.000,-** per bulan
6	**ANGGIT PURNOMO, A.Md** NIP: 19880501 201502 1 002 Pangkat/Gol Ruang: Penata Muda / IIIa	Pranata Keuangan APBN Terampil	Bendahara Pengeluaran.	Diberikan honor sebesar **Rp. 410.000-** per bulan

Ditetapkan di Cilacap.
Pada Tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,
ttd.
RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum

Hari Sugiharto, S.H., M.H

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

SPESIMEN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2026

NO	NAMA / NIP	JABATAN/PANGKAT /GOLONGAN JABATAN PERBENDAHARAAN	JABATAN		KETERANGAN /CONTOH STEMPEL
			Tanda Tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6
1.	**RENO TRI JAYA, S.E., M.M** NIP: 19841220 200902 1 001	Pangkat/Gol Ruang : Pembina/ IVa			
2.	**HARI SUGIHARTO, SH,M.H** NIP: 19700426 199803 1 004	Pangkat/Gol Ruang: Pembina/ IVa			
3.	**DEDY CHRYSWANTO, S.E** NIP: 19780417 200312 1 005	Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk 1 / IIId			
4.	**DADING ARDHIYANTO, S.IP.** NIP: 19910522 201502 1 002	Pangkat/Gol. Ruang: Penata IIIc			
5.	**YUNI ARTITI, S.IP** NIP: 19840607 200902 2 007	Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk 1 / IIId			
6.	**ANGGIT PURNOMO, A.Md** NIP: 19880501 201502 1 002	Pangkat/Gol Ruang: Penata Muda / IIIa			

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum

Hari Sugiharto, S.H., M.H

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap